



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

PUTUSAN NOMOR 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Bambang Budi Santoso
Pangkat, NRP	: Pratu, 31130499481193
Jabatan	: Tabakpan Pok 2 Ru 2 Ton III Kipan A
Kesatuan	: Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 21 Nopember 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setia Budi Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-11/A-06/IX/2019 tanggal 19 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/241/XI/2018 tanggal 10 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/57/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
3. Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/54/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
- b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/54/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
- c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/54/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hlm. 1 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/XI/2019 tanggal 29 November 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi yang dilakukan dalam waktu damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan Juli 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan Agustus 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan September 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2020 , yang pada pokoknya bersifat clementie (permohonan) supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

3. Bahwa oleh karena Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat clementie, untuk itu Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu delapan belas sampai

Hlm. 2 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal dua puluh Maret tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di Yonif Raider 400/BR Jl. Setia Budi Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan tugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130499481193.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB pada saat anggota remaja yang masih bujangan melaksanakan wajib Shalat Magrib berjamaah di masjid Yonif Raider 400/BR Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Barak dan sekitar Markas Yonif Raider 400/BR namun tidak ditemukan lalu hal tersebut dilaporkan kepada Sertu Suwamo yang saat itu menjabat sebagai Danki piket.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 saat pengecekan apel pagi pukul 07.00 WIB Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan yang dilakukan secara terus menerus sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara membuat DPO dan mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Grobogan Jawa Tengah, ke rumah kost pacar Terdakwa di Jl. Durian Semarang, dan didaerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Ketapang di kos Terdakwa di jalan Gatot Subroto Ketapang karena membawa uang palsu dan dilimpahkan ke Subdenpom Ketapang, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura.
6. Bahwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa sering bermain judi sehingga memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan rental mobil, dan meminjam uang kepada banyak orang sehingga dikejar-kejar oleh pemiliknya.

Hlm. 3 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif Raider 400/BR baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang Berwenang sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 atau selama kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Lettu Chk Endro Yunianto, S.H. NRP21960345870677 dkk berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/14/XII/2019 dan Surat kuasa dari Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019 .

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Kasmari
Pangkat,NRP : Sertu, 31980173150878
Jabatan : Danru Morri Tonban Kipan A skrg Babinsa Ramil 07 Sambong.
Kesatuan : Kodim 0721/ Blora
Tempat, tanggal lahir : Blora, 7 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Suarek Rt 05 Rw 03 Ds. Brabowan kec. Sambong.

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2013 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 400/BR tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Hlm. 4 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pagi sekira pukul 09.00 Terdakwa izin pergi ke rumah Sakit Dr. Karyadi untuk memeriksakan tangannya kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pasi Intel Batalyon mendapat telpon dari Denpom kalau Terdakwa berada di Denpom karena ada laporan dari orang sipil bahwa Terdakwa telah merental mobil dan belum dikembalikan.

3. Bahwa kemudian Pasi Intel Batalyon pergi ke Denpom untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa tersebut dengan orang sipil sekira pukul 18.30 WIB pada saat anggota remaja yang masih bujangan melaksanakan wajib Shalat Magrib di masjid Yonif Raider 400/BR ada acara akhekah kemudian Saksi bertanya kepada piket (Sertu Suarto dan Prada Asih) ternyata Terdakwa tidak di Kesatuan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa Barak dan sekitar Markas Yonif Raider 400/BR namun tidak ditemukan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 saat pengecekan apel pagi pukul 07.00 WIB Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan , kemudian Saksi dipeintahkan oleh Pasi Intel dengan Serda Tedjo berupaya melakukan pencarian Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Grobogan Jawa Tengah, pada tanggal 13 Agustus 2018 ke rumah kost pacar Terdakwa Sdr. Riski di Jl. Durian Semarang, tanggal 23 Agustus 2018 kerumah orang tuanya di daerah Grobogan dan tanggal 30 Agustus 2018 ke daerah Sukoharjo, Solo, Salstiga dan seputaran Purwodadi serta daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa usaha Kesatuan selanjutnya yaitu membuat Lapsus ke komando atas dan membuat DPO atas nama Terdakwa.

6. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.

7. Bahwa menurut informasi dari kesatuan bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan dengan orang sipil yang melapor ke kesatuan dengan cara merental mobil sejumlah 21 (dua puluh satu) unit mobil yang digadaikan kepada orang lain termasuk dengan Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil rental dan sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan rental mobil , dan meminjam uang kepada banyak orang sehingga dikejar-kejar oleh pemiliknya karena Terdakwa belum bisa membayar.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif Raider 400/BR baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

Hlm. 5 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa ditangkap di daerah Kalimantan.

11. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin secara kedinasan Terdakwa dalam berdinan baik dan biasa saja dalam melaksanakan tugas.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Yudi Widiarso
Pangkat, NRP : Sertu, 31980528820678
Jabatan : Balidik Sintelpur
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Pati, 20 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi Semarang.

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2013 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 400/BR tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Saksi sedang melaksanakan piket diberitahu oleh Lettu Inf Purwoko (ws Intel) yang mengatakan Terdakwa berda di Denpom karena ada permasalahan dengan orang sipil namun permasalahannya dapat diselesaikan sehingga Terdakwa kembali ke batalyon.

3. Bahwa kemudian 18.30 WIB pada saat anggota remaja yang masih bujangan melaksanakan wajib Shalat Magrib berjamaah di masjid Yonif Raider 400/BR Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Barak dan sekitar Markas Yonif Raider 400/BR namun tidak ditemukan.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 saat pengecekan apel pagi pukul 07.00 WIB Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.

6. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa Yonif 400/Raider telah berupaya mencari Terdakwa yaitu pada tanggal 1 Agustus

Hlm. 6 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kerumah orang tuanya di daerah grobogan Jawa Tengah, ke rumah kost pacar Terdakwa Sdr Rizki di Jl. Durian Semarang, pada tanggal 30 Agustus 2018 ke daerah Solo, Salatiga, Boyolali, Purwodadi dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif Raider 400/BR baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan/ Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/ Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan rental mobil, dan meminjam uang kepada banyak orang sehingga dikejar-kejar oleh pemiliknya.

10. Bahwa menurut informasi dilapangan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berjudi dadu di daerah Tenjomoyo.

11. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Balidik kalau Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 maret 2019 di daerah Kalimantan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir yaitu atas nama Saksi-3 (Dedi Setiawan). Berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Dedi Istiawan
Pangkat, NRP : Brigadir, 87061363
Jabatan : Anggota Unit Lidik Sat Reskrim
Kesatuan : Polres Ketapang
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 16 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm. 7 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Gren Regency Blok D No. 10 Rt.
27/6 Kel. Sukaharja Kec. Delta
Pawan Kab. Ketapang Kalimantan
Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 ada seorang warga Kab. Ketapang Kalbar bernama Sdr. Marham alias kacong mengadu di Polres ketapang karena merasa dirugikan atas penjualan HP VIVO Y83 dengan uang palsu, selanjutnya berdasarkan pengaduan tersebut Saksi dengan Tim Buser Polres Ketapang melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat informasi tentang peredaran uang palsu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa alias Rudi berada di rumah Kos Sdr. Juliansyah jalan Gatot Subroto Kel. Payak Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat .
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Buser yang berjumlah 4 orang yaitu Bripka Dani Irawan, Bripka Meinardus Manjang, SH,MH dan Bripka Heri Hermawan berangkat ke TKP untuk menindak lanjuti infomasi tersebut, setibanya di rumah kos Sdr. Juliansyah, Saksi menemukan Terdakwa alias Rudi berada di warung sembako depan Kossan Sdr, Juliansyah.
5. Bahwa kemudian Saksi berserta Tim Buser langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga dan tetangga kamar kos ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu, cap stempel gambar Soekarno, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk diadakan pemeriksaan.
6. Bahwa setelah Terdakwa dimintai keterangan di Polres Kab. Ketapang Kalimantan Barat baru mengakui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinis di Yonif 400/Banteng Raider Semarang dan Saksi menemukan kartu tanda anggotya di dompetnya, selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Subdenpom XI1/1-5 Ketapang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB guna proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengedarkan uang palsu.
8. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan memakai pakaian sipil yaitu baju kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam.

Hlm. 8 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa barang bukti yang ditemukan dikamar kos Terdakwa berupa uang kertas pecahan Rp100.000,00 sejumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) lembar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan tugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130499481193.

2. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang Berwenang mempunyai usaha rental mobil di daerah Semarang berjalan lancar dan Terdakwa mempunyai banyak teman sesama rental mobil, kemudian Terdakwa diajak temannya bermain judi dadu di daerah Semarang hingga pada akhirnya uang penghasilan rental habis.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil Terdakwa sendiri kepada orang lain untuk bermain Judi namun tidak ada hasilnya dan Terdakwa masih tetap berjudi, akhirnya Terdakwa meminjam mobil rental untuk disewakan kepada orang tetapi oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain sejumlah 21 (dua puluh satu) Unit mobil masing-masing unit digadaikan sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk bermain judi namun Terdakwa kalah dan uang tersebut habis.

4. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian banyak pemilik mobil rental tersebut yang menagih uang rental kepada Terdakwa untuk segera membayar dan meminta mengembalikan mobil yang sudah dipinjam, namun Terdakwa tidak mempunyai uang karena habis untuk bermain judi.

5. Bahwa untuk menghindari pemilik mobil tersebut kemudian Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan pergi ke Surabaya untuk mencari pekerjaan supaya Terdakwa dapat membayar uang rental mobil yang dipinjam.

6. Bahwa selama di Surabaya Terdakwa bekerja sebagai sopir Dump Truk pasir selama 3 (tiga) bulan dan jualan kelapa selanjutnya Terdakwa ikut bisnis temannya yang bernama Sdr, Hendri di Pontianak dengan modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta).

7. Bahwa kemudian pada bulan September 2018 Terdakwa meminjam pamannya Sdr. Parjo, setelah itu uang tersebut di kirimkan ke Sdr. Hendri lewat Bank BRI namun setelah menunggu berbulan-bulan tidak ada hasilnya.

Hlm. 9 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Sdr. Hendri tidak ada kabar beritanya maka pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa memutuskan pergi ke Pontianak untuk meminta uang yang berada di Sdr. Hendri, sesampainya di Pontianak Terdakwa di jemput oleh Sdr. Hendri selanjutnya Terdakwa diajak jalan-jalan keliling Pontianak dan disewakan hotel namun Terdakwa ditinggal Sdr. Hendri ke Ketapang.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menyusul Sdr. Hendri ke ketapang karena uang sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta) tersebut akan dikembalikan setelah sesampainya di Ketapang Sdr. Hendri mengembalikan uang tersebut.

10. Bahwa setelah menerima uang dari Sdr. Haendri selanjutnya Terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli HP senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Kacong melalui jual beli online di Facebook, setelah Terdakwa membeli HP tersebut kekesokan harinya Terdakwa baru menyadari bahwa uang yang Sdr. Hendri berikan kepada Terdakwa adalah uang palsu karena pada saat Terdakwa melihat uang tersebut ada kejanggalan.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ketapang di Kos Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Ketapang dan dilimpahkan ke Subdenpom Ketapang dan pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/tanjungpura.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif Raider 400/BR baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

13. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris dari Satuan.

14. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak bisa membayar rental mobil yang berjumlah 21 (dua puluh satu unit) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain sehingga pada waktu pemilik mobil menagih, Terdakwa bingung kemudian pergi dari Batalyon.

15. Bahwa uang hasil gadai mobil telah Terdakwa habiskan untuk bermain judi didaerah Tenjomoyo Semarang ,awalnya Terdakwa menang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa ingin berjudi terus namun Terdakwa kalah dan tidak pernah menang lagi sampai uangnya habis.

16. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikan hutang-hutang Terdakwa kepada pemilik rental mobil maupun rekan-rekan Terdakwa diantaranya Saksi-1 namun informasi dari kesatuan mobil rental tersebut sudah kembali kepemilikinya.

Hlm. 10 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan Juli 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan Agustus 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan September 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kesatuan Yonif 400/ Raider bulan Juli 2018 sampai tanggal Bulan September 2018 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Ka Korum Mulyono Lettu Inf NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR selaku atasan Terdakwa, yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan tugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130499481193.
2. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang Berwenang mempunyai usaha rental mobil di daerah Semarang berjalan lancar dan Terdakwa mempunyai banyak teman sesama rental mobil, kemudian Terdakwa diajak temannya bermain judi dadu didaerah Semarang hingga pada akhirnya uang penghasilan rental habis.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil Terdakwa sendiri kepada orang lain untuk bermain Judi namun tidak ada hasilnya dan Terdakwa masih tetap berjudi, akhirnya Terdakwa meminjam mobil rental untuk disewakan kepada orang tetapi oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain sejumlah 21 (dua puluh satu) unit mobil masing-masing unit digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hlm. 11 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian banyak pemilik mobil rental tersebut yang menagih uang rental kepada Terdakwa untuk segera membayar dan meminta mengembalikan mobil yang sudah dipinjam, namun Terdakwa tidak mempunyai uang karena habis untuk bermain judi dadu didaerah Tenjomoyo.
5. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 Terdakwa meminta ijin untuk berobat ke RSU Karyadi untuk memeriksakan tangannya yang patah kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pasi Intel Batalyon mendapat telpon dari Denpom kalau Terdakwa berada di Denpom karena ada laporan dari orang sipil bahwa Terdakwa telah merental mobil dan belum dikembalikan.
6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 perkara Terdakwa tersebut dapat diselesaikan oleh Pasi Intel Batalyon dan Terdakwa diperintahkan kembali ke Batalyon 400/ BR.
7. Bahwa benar pada malam harinya setelah melaksanakan sholat magrib Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian di sekitar Barak Terdakwa tidak berada di barak.
8. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan pergi ke Surabaya untuk mencari pekerjaan supaya Terdakwa dapat membayar uang rental mobil yang dipinjam dan dapat menebus mobil yang digadaikan kepada orang lain.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Surabaya bekerja sebagai sopir Dump Truk pasir selama 3 (tiga) bulan dan jualan kelapa selanjutnya Terdakwa ikut bisnis temannya yang bernama Sdr. Hendri di Pontianak dengan modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta).
10. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2018 Terdakwa meminjam pamannya Sdr. Parjo, setelah itu uang tersebut di kirimkan ke Sdr. Hendri lewat Bank BRI namun setelah menunggu berbulan-bulan tidak ada hasilnya.
11. Bahwa benar karena Sdr. Hendri tidak ada kabar beritanya maka pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa memutuskan pergi ke Pontianak untuk meminta uang yang berada di Sdr. Hendri, sesampainya di Pontianak Terdakwa di jemput oleh Sdr. Hendri selanjutnya Terdakwa diajak jalan-jalan keliling Pontianak dan disewakan hotel namun Terdakwa ditinggal Sdr. Hendri ke Ketapang.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyusul Sdr. Hendri ke ketapang karena uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut akan dikembalikan setelah sesampainya di Ketapang Sdr. Hendri mengembalikan uang tersebut.
13. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr. Haendri selanjutnya Terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli HP senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Kacong melalui jual beli online di Facebook, setelah Terdakwa membeli HP tersebut kekesokan harinya Terdakwa baru menyadari bahwa uang yang Sdr. Hendri berikan kepada Terdakwa adalah uang palsu karena pada saat Terdakwa melihat uang tersebut ada kejanggalan.

Hlm. 12 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ketapang di Kos Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Ketapang dan dilimpahkan ke Subdenpom Ketapang dan pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/tanjungpura.

15. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak bisa membayar rental mobil yang berjumlah 21 (dua puluh satu unit) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain sehingga pada waktu pemilik mobil menagih, Terdakwa bingung kemudian pergi dari Batalyon .

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif Raider 400/BR baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

17. Bahwa benar pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris dari Satuan.

18. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dalam kedinasan Terdakwa termasuk prajurit yang biasa tidak ada hal-hal yang menonjol dalam diri Terdakwa .

19. Bahwa benar menurut keterangan dari Saksi-2 sesuai dengan informasi dilapangan Terdakwa sering berjudi didaerah Tenjomoyo Semarang.

20. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 atau selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Batalyon 400/ BR selaku Atasan, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya nota pembelaan /pledoi yang dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah bersifat clementie / permohonan keringanan hukuman, mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa dipersidangan, Terdakwa berperilaku sopan dan santun serta kooperatif mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-1 dan korban-korbannya serta akan membayar hutang-hutangnya.
4. Bahwa Terdakwa berjanji apabila masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI akan membayar hutang-hutang.
5. Terdakwa menyadari dan menyesali atas perbuatannya sehingga membawa dampak negatif terhadap diri Terdakwa, keluarga dan satuan.
6. Bahwa Terdakwa masih muda, jenjang karir masih panjang sangat bisa berguna bagi TNI AD, bangsa dan Negara Indonesia.
7. Bahwa Terdakwa berjanji, apabila masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI yang Sapta Marga dengan memegang teguh Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi /Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang bersifat clementie tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik secara tertulis namun dijawab secara lesan didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Clementie/permohonan dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : a. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hlm. 14 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan tugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130499481193.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/241/XI/2018 tanggal 10 November 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP 31130499481193 Yonif Raider 400/BR yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditur Militer II-09 Semarang.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD kesatuan Yonif Raider 400/BR dan sampai

Hlm. 15 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu NRP 31130499481193.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 Terdakwa meminta ijin untuk berobat ke RSU Karyadi untuk memeriksakan tangannya yang patah kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pasi Intel Batalyon mendapat telpon dari Denpom kalau Terdakwa berada di Denpom karena ada laporan dari orang sipil bahwa Terdakwa telah merental mobil dan belum dikembalikan.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 perkara Terdakwa tersebut dapat diselesaikan oleh Pasi Intel Batalyon dan Terdakwa diperintahkan kembali ke Batalyon 400/ BR.

3. Bahwa benar pada malam harinya setelah melaksanakan sholat magrib Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 tentang

Hlm. 16 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian di sekitar Barak Terdakwa tidak berada di barak.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan pergi ke Surabaya untuk mencari pekerjaan supaya Terdakwa dapat membayar uang rental mobil yang dipinjam dan dapat menebus mobil yang digadaikan kepada orang lain.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Surabaya bekerja sebagai sopir Dump Truk pasir selama 3 (tiga) bulan dan jualan kelapa selanjutnya Terdakwa ikut bisnis temannya yang bernama Sdr. Hendri di Pontianak dengan modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta).

6. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2018 Terdakwa meminjam pamannya Sdr. Parjo, setelah itu uang tersebut di kirimkan ke Sdr. Hendri lewat Bank BRI namun setelah menunggu berbulan-bulan tidak ada hasilnya.

7. Bahwa benar karena Sdr. Hendri tidak ada kabar beritanya maka pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa memutuskan pergi ke Pontianak untuk meminta uang yang berada di Sdr. Hendri, sesampainya di Pontianak Terdakwa di jemput oleh Sdr. Hendri selanjutnya Terdakwa diajak jalan-jalan keliling Pontianak dan disewakan hotel namun Terdakwa ditinggal Sdr. Hendri ke Ketapang.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyusul Sdr. Hendri ke ketapang karena uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut akan dikembalikan setelah sesampainya di Ketapang Sdr. Hendri mengembalikan uang tersebut.

9. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr. Haendri selanjutnya Terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli HP senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Kacong melalui jual beli online di Facebook, setelah Terdakwa membeli HP tersebut kekesokan harinya Terdakwa baru menyadari bahwa uang yang Sdr. Hendri berikan kepada Terdakwa adalah uang palsu karena pada saat Terdakwa melihat uang tersebut ada kejangalan.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ketapang di Kos Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Ketapang dan dilimpahkan ke Subdenpom Ketapang dan pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/tanjungpura.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak bisa membayar rental mobil yang berjumlah 21 (dua puluh satu unit) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain sehingga pada waktu pemilik mobil menagih, Terdakwa bingung kemudian pergi dari Batalyon.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi

Hlm. 17 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satpom selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 atau selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hlm. 18 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 atau selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa

Hlm. 19 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, namun Terdakwa tidak mentaati aturan yang telah ditentukan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan.

- Bahwa meskipun Terdakwa sudah 6 (enam) tahun berdinis namun Terdakwa belum bisa menjadi contoh bagi masyarakat maupun prajurit lainnya, hal ini terlihat dari pergaulan Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari yang sering bermain judi dadu sehingga banyak mempunyai tanggungan hutang yang belum dibayar kemudian permasalahan mobil rental sejumlah 21 (dua puluh satu) unit mobil yang Terdakwa sewa, kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada rekan-rekan/ senior prajurit lain untuk mendapatkan uang dengan cara mudah yang digunakan untuk bermain judi.

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Surabaya bekerja sebagai sopir truk dump dan jual beli kelapa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi prajurit lain dalam pembinaan disiplin dan moral di kesatuan.

- Bahwa dengan banyaknya hutang Terdakwa kepada orang sipil dan rekan-rekan prajurit yang belum dibayar, maka perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan mencemarkan nama baik kesatuan dimasyarakat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perkara Terdakwa telah dirensidkan untuk sidang in absentia yaitu yang pertama tanggal 19 September 2019, yang kedua tanggal 2 Oktober 2019 dan yang ketiga pada tanggal 29 November 2019 kemudian akan diputus dalam persidangan In Absentia pada bulan April 2019 namun atas informasi dari Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa telah diketemukan di daerah Ketapang Kalimantan Barat sehingga persidangan an. Terdakwa tidak bisa dilaksanakan.

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan adalah merupakan tindak pidana yang berat dalam lingkungan militer sebab sebagai seorang militer dituntut untuk terus menerus berada didalam kedinasan dan siap untuk melaksanakan tugas apapun yang diberikan namun Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) adalah merupakan waktu yang lama bagi seorang prajurit dalam melaksanakan tugas.

Hlm. 20 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa telah terlibat perkara lain yaitu “ Menyimpan secara fisik uang rupiah palsu “ yang perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I- 05 Pontianak sesuai dengan putusan Nomor : PUT /30-K/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan adalah dengan cara ditangkap pada tanggal 20 Maret 2019 oleh anggota Polres Ketapang karena terlibat perkara lain yaitu menyimpan secara fisik uang rupiah palsu, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang tidak ingin kembali ke Kesatuan dan tidak sanggup menjadi prajurit TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

- Bahwa dari uraian fakta –fakta tersebut diatas Terdakwa merupakan prajurit yang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan, oleh karena Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas , Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Penasehat Hukum yang memohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman terutama mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan memberikan keringanan terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dapat insyaf dan menata kehidupannya di luar TNI setelah menjalani pidana Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat persidangan sedang menjalani eksekusi tindak pidana dalam perkara lain yaitu perkara menyimpan secara fisik uang rupiah palsu yang diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hlm. 21 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berdinast dilingkungan TNI.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, ke Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya khususnya di Yonif Raider 400/BR.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas dikesatuan.
4. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara ditangkap pada tanggal 20 Maret 2019.
5. Bahwa Terdakwa selama desersi telah melakukan tindak pidana lain.
6. Terdakwa mempunyai banyak hutang yang dipakai untuk berjudi online.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ingin kembali ke kesatuannya dan ingin menarik diri dari kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan Juli 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.

Hlm. 22 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan Agustus 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan September 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang berkaitan erat dengan tindak pidana Terdakwa yang sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, oleh karena perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Bambang Budi Santoso, pangkat Pratu, 31130499481193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan Juli 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan Agustus 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Ton III Ru 2 Bulan September 2018 yang di tandatangani Ka Korum Mulyono Lettu Inf. NRP 3910341620471 atas nama Danyonif Raider 400/BR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 23 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 dan Mayor Chk Abdul Gani, S.H. NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus nani S.H. NRP 636885, dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, SH, M.H. NRP 23029/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Abdul Gani, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, SH, M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hlm. 24 dari 24 Hlm. PUTUSAN Nomor 54-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)